



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid./2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY.**
- Tempat lahir : Yobi.
- Umur atau tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1989.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Patimura Kompleks RRI Serui, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : Honorer SalPol PP Pemda Kab. Kepulauan Yapen
- Pendidikan : SMA (Berijazah).
- II. Nama lengkap : **HEGEL STEVANUS YAWANDARE.**
- Tempat lahir : Serui.
- Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Mei 1981.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Patimura Kompleks RRI Serui, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen.
- Agama : Kristen Protestan.
- Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- Pendidikan : S-1 (Tamat).

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

I **Terdakwa STEVANUS RONSUMBRE.**

- 1 Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 39/PID/2016/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penuntut Umum Tanggal 23-11-2015 Nomor : Print-522/T.1.18./Ep.2/11/2015

Sejak Tanggal 24-11-2015 s/d tanggal 13-12-2015.

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permohonan

Penuntut Umum sejak Tanggal 14-12-2015 s/d tanggal 12-01-2016.

4 Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 11-01-2016 Nomor : 01/

Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 08-01-2016 s/d tanggal 06-02-2016.

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 01-02-2016 Nomor : 01/

Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 07-01-2016 s/d 06-04-2016.

II Terdakwa HEGEL STEVANUS YAWANDARE.

1 Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan.

2 Penuntut Umum Tanggal 04-11-2015 Nomor : Print-523/T.1.18./Ep.2/11/2015

Sejak Tanggal 05-11-2015 s/d tanggal 24-11-2015.

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permohonan

Penuntut Umum pengalihan menjadi tahanan Kota sejak Tanggal 24-11-2015

s/d sekarang.

4 Hakim Pengadilan Negeri Serui : Tidak dilakukan penahanan.

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui : Tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari ;

I Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 39/Pid/2016/PT JAP

tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini;

II Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid/2016/PT JAP tanggal 06 Juni

2016 tentang Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan

Negeri Serui tanggal 05 April 2016 Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Sru dalam perkara

Para Terdakwa **STEVANUS RONSUMBRE DKK.**

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM- 5/SERUI/11/2015 tanggal 07 Januari 2016** sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY bersama-sama dengan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di jalan perkampungan atau jalan kampung dekat pertigaan kampung Yobi Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan orang lain yaitu korban DAVID RUMANGGITO, NIKOLAS RUMANGGITO, MOSES YONAS RUMANGGITO dan BERNARD RUMANGGITO, perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wit yang mana pada saat itu Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE bersama-sama pergi ke kampung Yobi yang mana Terdakwa I dengan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE menggunakan sepeda motor setibanya di kamp. Yobi Terdakwa I STEVANUS YAWANDARE dan Terdakwa II HEGEL YAWANDARE menggunakan sepeda motor sedangkan sdr. MATIAS YAWANDARE bersama istri dan anaknya dengan mengendarai mobil pada saat itu masih memutar balik mobilnya untuk pulang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II setelah mendahului mobil tiba-tiba Terdakwa I mendengar teriakan dari sdr. YESSY berteriak dengan berkata "dong serang Bapa" mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung menghentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan berlari

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 39/PID/2016/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil yang dikendarai oleh sdra. MATIAS YAWANDARE bersama istri dan anaknya

tersebut, setelah Terdakwa I tiba dibelakang mobil Terdakwa I melihat sdra. MATIAS YAWANDARE sudah jatuh disamping kanan mobil dan korban bersama saudara NELSON RUMANGGITO, MUSA RUMANGGITO dengan memegang parang menujuTerdakwa I sehingga langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa I lari sempat dipotong pada lengan atas bagian belakang sehingga langsung mencabut tiang balok dari pinggir jalan dan langsung menyerang balik balik kearah korban NELSON RUMANGGITO dan MOSES RUMANGGITO kemudian Terdakwa I mengayunkan kayu balok kearah korban yang pada saat itu ketiga korban sudah mengerumuni / menyerang Terdakwa I, setelah Terdakwa I memukul korban dengan kayu balok keluarga korban lainnya an. NIKOLAUS RUMANGGITO dari arah belakang memotong Terdakwa I dengan parang dan mengenai kepala belakang, leher sehingga Terdakwa I langsung jatuh. Bahwa pada waktu Terdakwa I jatuh korban MUSA RUMANGGITO mengayunkan parang kearah wajah Terdakwa I namun Terdakwa I menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan hingga mengenai sisi sebelah kanan telapak tangan Terdakwa I kemudian korban MOSES RUMANGGITO dan NIKOLAUS RUMANGGITO kembali mengayunkan parang kearah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung bangkit berdiri dan mengamankan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut para korban mengalami sebagaimana hasil Visum sebagai berikut :

1. Et Repertum Nomor : 445.9/VER-79-RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. DAVID RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Wajah : Tampak luka robek pada daerah dahi sebelah kanan sampai ke pelipis sebelah kanan dengan ukuran luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kurang lebih tujuh

senti meter kali nol koma lima senti

meter.

- Tampak bengkak dan memar pada bagian tepi luka.

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh delapan tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah wajah.

2. Et Repertum Nomor : 445.9/76/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. NIKOLAS RUMANGGITO.

Hasil pemeriksaan ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah pergelangan tangan kiri.
- Tampak tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

3. Et Repertum Nomor : 445.9/77/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. BERNARD RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah jari telunjuk tangan sebelah kiri.
- Tampak tangan jari telunjuk pada tangan sebelah kiri tidak bisa digerakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia empat puluh dua tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

4. Et Repertum Nomor : 445.9/78/RS/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Yapen dengan hasil pemeriksaan an. MOSES RUMANGGITO.

Pada korban ditemukan :

- Tangan : Dirasakan nyeri dan tampak bengkak pada daerah ibu jari tangan sebelah kiri.
- Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma benda tumpul pada daerah tangan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana.:

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE Alias STENLY bersama-sama dengan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar jam 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di jalan perkampungan atau jalan kampung dekat pertigaan Kampung Yobi Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serui, barang siapa dengan sengaja, menimbulkan perasaan rasa sakit atau luka terhadap korban DAVID RUMANGGITO, NIKOLAS RUMANGGITO, MOSES YONAS RUMANGGITO, dan BERNARD RUMANGGITO, perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.30 Wit setelah kami menerima

laporan atau informasi mengenai akan dibangun perumahan yang tanpa seijin keluarga kami, kemudian kami sekeluarga datang ke Kampung Yobi yang mana Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan satu motor sedangkan sdr. MATIAS YAWANDARE, saksi YONPINC WAIMBO, dan YESSI YAWANDARE menggunakan mobil. Setibanya di Kamp. Yobi saudara YESSI YAWANDARE dan Terdakwa II marah-marah kepada korban, sehingga saling baku marah. Kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I putar kembali akan pulang dengan menggunakan motor tersebut, kemudian jalan sekitar jarak 30 meter saudara YESSI YAWANDARE meneriaki Terdakwa II dan Terdakwa I memberitahukan bahwa keluarga kami diserang oleh para korban tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melihat saudara MATIAS YAWANDARE sudah terjatuh di parit / got, melihat hal tersebut Terdakwa II langsung mendekati saudara MATHIAS YAWANDARE, sedangkan Terdakwa I lari ke arah para korban tersebut dan pisah dari Terdakwa II, kemudian para korban tersebut menyerang balik ke Terdakwa II dan para korban menggunakan sebuah parang, dan waktu itu dan pada saat itu dalam keadaan kena parang dari para korban tersebut kemudian Terdakwa II mengeluarkan dobel stik kemudian Terdakwa II ayunkan ke arah para korban entah kena atau tidak Terdakwa II tidak tahu karena Terdakwa II sudah dalam keadaan terluka parah, dan Terdakwa II sambil mundur lagi untuk mengamankan diri tetapi Terdakwa II terus diserang oleh korban walaupun Terdakwa II dalam keadaan terjatuh. Kemudian Terdakwa II bisa mengamankan diri di salah satu rumah milik Alm. Pak ROBI RAWEYAI dan Terdakwa II tidak tahu keberadaan yang lain, yang mana waktu itu Terdakwa II dalam keadaan luka yang sangat parah, kemudian Terdakwa II berhasil di antar pulang ke Serui oleh MARGANA dengan sebuah mobil pick up dan selanjutnya Terdakwa II dilakukan perawatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan

menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan

No. Reg. Perk : PDM-15/SERUI/02/2016 tanggal 15 Maret 2016 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE, II HEGEL STEVANUS YAWANDARE terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengroyokan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok 5x10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon akan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan para Terdakwa sebaliknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari para Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Serui telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 05 April 2016 dalam perkara Nomor 01/Pid.B/2016/PN Sru** yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II. HEGEL

STEVANUS YAWANDARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGEROYOKAN**";

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II.

HEGEL STEVANUS YAWANDARE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu balok 5x10 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 07 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Banding/2016/PN Sru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada para Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor 08/Akta.Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum

tersebut telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 April 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 April 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada para Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 08/Akta.Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor W30-U9/455, 456. 457/HK.01/IV/2016 masing-masing tanggal 18 April 2016 bahwa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 01/Pid.B/2016/PN Sru tanggal 05 April 2016 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 April 2016, Pengadilan Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sehubungan dengan perkara yang dimintakan banding tersebut tidak ada menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan ulang/banding di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **STEVANUS RONSUMBRE** dan Terdakwa II **HEGEL STEVANUS**

YAWANDARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum setelah dihubungkan dengan unsur-unsur dari dakwaan dan secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana harus diperbaiki/dirubah dan mengenai pemidanaannya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana percobaan atas diri para Terdakwa, oleh sebab itu adalah adil jika para Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa I STEVANUS RONSUMBRE dan Terdakwa II HEGEL STEVANUS YAWANDARE pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;
- 2 Bahwa Terdakwa I. STEVANUS RONSUMBRE ternyata sudah pernah dihukum namun Terdakwa masih mengulangi perbuatannya yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum seharusnya Terdakwa sudah dapat membedakan mana yang

benar dan mana yang salah ;

- 3 Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak menghormati ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan contoh yang tidak baik bagi penegakan hukum atau dapat dikatakan merupakan perbuatan main hakim sendiri, atas pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 01/Pid.B/2016/PN Sru tanggal 05 April 2016 , diperbaiki/pengubahan sekedar mengenai masa percobaan pidana yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 01/Pid.B/2016/PN Sru tanggal 05 April 2016 yang dimintakan banding tersebut , dengan mengubah/memperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan status masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. **STEVANUS RONSUMBRE** dan Terdakwa II.

HEGEL STEVANUS YAWANDARE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Luka-luka* ’ ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **STEVANUS RONSUMBRE** dan Terdakwa II. **HEGEL STEVANUS YAWANDARE** tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan :

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kayu balok 5 x 10 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 .Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura , pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh kami, IMANUEL SEMBIRING.S.H. selaku Ketua Majelis, PAHATAR SIMARMATA.SH.MHum dan FATCHUL BARI.SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RATUMASA DANIEL.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H. Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

TTD

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 39/PID/2016/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PAHATAR SIMARMATA.SH.MHum.

IMANUEL SEMBIRING.S.H.

TTD

2. FATCHUL BARI.S.H.MH.

Panitera Pengganti;

TTD

RATUMASA DANIEL.S.H.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

.Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)